



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 13 TAHUN 2006**

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
Dan
BUPATI BANTAENG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
- e. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- f. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- g. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya .
- h. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantaeng
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan diberikan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1). Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ditetapkan minimal Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) dan maksimal tidak melebihi bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi.
- (2). Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC Partai Politik ditingkat Daerah atau sebutan lain yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB IV PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik ditingkat Daerah disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 6 Nopember 2006**

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Nopember 2006**

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 13



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 13 TAHUN 2006*

TENTANG

*BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK*